



# BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di Kabupaten Karimun, perlu menetapkan peta proses bisnis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

Pasal 1

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 15 September 2021

P BUPATI KARIMUN, ✓

  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 44

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Peraturan Bupati Kebumen tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan Perangkat Daerah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun agar setiap Perangkat Daerah :

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah :

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

### 1.3. Pengertian Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- b. Peta proses merupakan inventarisasi rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas/proses kerja, selanjutnya aktivitas/ proses kerja dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan.
- c. Proses utama adalah proses yang menciptakan aliran nilai utama, memenuhi kriteria yaitu berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- d. Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.
- e. Peta sub proses adalah turunan dari peta proses yang lebih teknis, terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya sesuai kebutuhan
- f. Peta relasi (*relationship map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

### 1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

### 1.5. Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses dan peta relasi. Tahap-tahap yang ditempuh untuk memetakan proses menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut :

- a. Identifikasikan ruanglingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
- b. Analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses; dan
- e. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.

Penjelasan secara rinci peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun berdasarkan jenis gambar peta sebagai berikut :



#### 1.5.1. Peta Proses

Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Dimana aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 2 proses yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan proses pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, dihasilkan 11 (sebelas) proses terdiri dari proses utama dan proses pendukung sebagai berikut :

- a. Proses Utama, terdiri dari 9 (sembilan) proses yaitu :
  1. **KRM-01** Peningkatan Investasi Daerah dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Dominan;
  2. **KRM-02** Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dalam Peningkatan Kontribusi Pendapatan Asli daerah;
  3. **KRM-03** Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar serta Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal;
  4. **KRM-04** Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas;
  5. **KRM-05** Terwujudnya Pengarus Utamaan Gender dalam Pengendalian Penduduk serta Ketahanan Keluarga Sejahtera yang merata;
  6. **KRM-06** Peningkatan Peran Pemuda dan Masyarakat dalam Pembangunan serta Terwujudnya Pelestarian Nilai Budaya yang Baik;
  7. **KRM-07** Meningkatnya Pendapatan Masyarakat serta Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan;
  8. **KRM-08** Peningkatan Kesempatan Tenaga Kerja Daerah yang Berdaya Saing; dan
  9. **KRM-09** Meningkatnya Pengelolaan Fungsi dan Kelestarian lingkungan Hidup.
- b. Proses Pendukung terdiri dari 2 (dua) proses yaitu :
  1. **KRM -10** Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Transparansi dan Akuntabel; dan
  2. **KRM -11** Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terintegrasi dan Berkualitas.

**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**




### 1.5.2. Peta Sub Proses

Peta sub proses sebagai berikut :

- a. Peta Sub Proses KRM-01 Peningkatan Investasi Daerah dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Dominan, yaitu :
  1. Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
  2. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal;
  3. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  4. Peningkatan Promosi Penanaman Modal;
  5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  6. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban;
  7. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan;
  8. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
  9. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
  10. Penanganan Kerawanan Pangan;
  11. Pengawasan Keamanan Pangan;
  12. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
  13. Penyediaan dan Pengembangan PraSarana Pertanian;
  14. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  15. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
  16. Pembinaan Perizinan Usaha Pertanian;
  17. Penyuluhan Pertanian;
  18. Pengelolaan Perikanan Tangkap;
  19. Pengelolaan Perikanan Budidaya; dan
  20. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.


Gambar Peta Sub Proses KRM-01 Peningkatan Investasi Daerah dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Dominan



<b>KRM-01.04</b>	<b>KRM-01.05</b>	<b>KRM-01.06</b>
Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
<b>KRM-01.07</b>	<b>KRM-01.08</b>	<b>KRM-01.9</b>
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Peningkatan Diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
<b>KRM-01.10</b>	<b>KRM-01.11</b>	<b>KRM-01.12</b>
Penanganan Kerawanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
<b>KRM-01.13</b>	<b>KRM-01.14</b>	<b>KRM-01.15</b>
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
<b>KRM-01.16</b>	<b>KRM-01.17</b>	<b>KRM-01.18</b>
Pembinaan Perizinan Usaha Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Pengelolaan Perikanan Tangkap
<b>KRM-01.19</b>	<b>KRM-01.20</b>	
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	


- b. Peta Sub Proses KRM-02 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dalam Peningkatan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  2. Peningkatan Daya Tarik Destrinasi Pariwisata;
  3. Pengelolaan Pemasaran Pariwisata; dan
  4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


Gambar Peta Sub Proses KRM-02 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dalam Peningkatan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah:



- c. Peta Sub Proses KRM-03 Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar serta Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal, yaitu :
1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
  2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
  4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Drainase;
  5. Pengelolaan dan Pengembangan Pemukiman;
  6. Pengembangan Penataan Bangunan Gedung;
  7. Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
  8. Pengembangan Jasa Konstruksi;
  9. Pengelolaan dan Pengembangan Perumahan;
  10. Pengelolaan Kawasan Permukiman;
  11. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
  12. Pengelolaan Penyelesaian Sengketa tanah Garapan;
  13. Pengelolaan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
  14. Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan;
  15. Pengelolan Pelayaran; dan
  16. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Gambar Peta Sub Proses KRM-03 Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar serta Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal :





- d. Peta Sub Proses KRM-04 Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas, yaitu :
1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
  2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  3. Pengelolaan Persediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
  4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
  5. Pengelolaan Pendidikan;
  6. Pengembangan Kurikulum;
  7. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  8. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; dan
  9. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Gambar Peta Sub Proses KBM-04 Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas :



- e. Peta Sub Proses KRM-05 Terwujudnya Pengarus Utama Gender serta Pengendalian Penduduk dalam Pemerataan Ketahanan Keluarga Sejahtera, yaitu :
1. Penyelenggaraan Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
  2. Pengelolaan Perlindungan Perempuan;
  3. Peningkatan Kualitas Keluarga;
  4. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
  5. Pengelolaan Pemenuhan Hak Anak (PHA);
  6. Pengelolaan Perlindungan Khusus Anak;
  7. Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk;
  8. Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
  9. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Gambar Peta Sub Proses KRM-05 Terwujudnya Pengarus Utama Gender serta Pengendalian Penduduk dalam Pemerataan Ketahanan Keluarga Sejahtera :



- f. Peta Sub Proses KRM-06 Peran Pemuda dan Masyarakat Dalam Pembangunan Serta Terwujudnya Nilai Budaya yang Berdaya Saing, yaitu :
1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
  2. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
  3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
  4. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
  5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  6. Pengelolaan Pengembangan Kebudayaan;
  7. Penyelenggaraan Pengembangan Kesenian Tradisional; dan
  8. Pengembangan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Gambar Peta Sub Proses KRM -06 Peran Pemuda dan Masyarakat Dalam Pembangunan Serta Terwujudnya Nilai Budaya yang Berdaya Saing :



- g. Peta Sub Proses KRM-07 Peningkatan Pendapatan Masyarakat serta Mendorong Perluasan dan Kesempatan Tenaga Kerja Daerah Yang Adil dan Berkualitas, yaitu :
1. Pengelolaan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
  2. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
  3. Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
  4. Pengelolaan Pengembangan UMKM;
  5. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
  6. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
  7. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
  8. Penyelenggaraan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
  9. Penyelenggaraan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
  10. Pengelolaan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
  11. Perencanaan dan Pengembangan Industri;
  12. Pengendalian Izin Usaha Industri;
  13. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
  14. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
  15. Pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja.


Gambar Peta Sub Proses KRM-07 Peningkatan Pendapatan Masyarakat serta Mendorong Perluasan dan Kesempatan Tenaga Kerja Daerah Yang Adil dan Berkualitas:



<b>KRM-07.07</b>	<b>KRM-07.08</b>	<b>KRM-07.09</b>
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyelenggaraan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Poko dan Barang Penting	Penyelenggaraan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
<b>KRM-07.10</b>	<b>KRM-07.11</b>	<b>KRM-07.12</b>
Pengelolaan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perencanaan dan Pengembangan Industri	Pengendalian izin Usaha Industri
<b>KRM-07.13</b>	<b>KRM-07.14</b>	<b>KRM-07.15</b>
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja


- h. Peta Sub Proses KRM-08 Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Tepat Guna Dalam Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan, yaitu :
1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;
  2. Peningkatan Kerjasama Desa;
  3. Rehabilitasi Sosial;
  4. Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  5. Penanganan Bencana;
  6. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; dan
  7. Pemberdayaan Sosial.

Gambar Peta Sub Proses KRM-08 Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Tepat Guna Dalam Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan:



- i. Peta Sub Proses KRM-09 Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup, yaitu :
1. Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  2. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
  3. Pengelolaan Perencanaan Lingkungan Hidup;
  4. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH);
  5. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
  6. Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan hidup untuk masyarakat;
  7. Pengelolaan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
  8. Pengelolaan Persampahan;
  9. Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
  10. Pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan beracun (Limbah B3);
  11. Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat; dan
  12. Pengelolaan Penanganan pengaduan lingkungan hidup.


Gambar Peta Sub Proses KRM-09 Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup:



<b>KRM-09.07</b>	<b>KRM-09.08</b>	<b>KRM-09.09</b>
Pengelolaan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pengelolaan Persampahan	Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup
<b>KRM-09.10</b>	<b>KRM-09.11</b>	<b>KRM-09.12</b>
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Pengelolaan Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup


- j. Peta Sub Proses KRM-10 Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Transparansi dan Akuntabel yaitu :
1. Pengelolaan Kepegawaian Daerah;
  2. Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  4. Pengelolaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  5. Pengelolaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  6. Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  7. Pengelolaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
  8. Pengelolaan Penyelenggaraan Pengawasan;
  9. Penyelenggaraan Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat;
  10. Penyelenggara Perekonomian dan Pembangunan; dan
  11. Pengelola Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Gambar Peta Sub Proses KBM-10 Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Transparansi dan Akuntabel:



- k. Peta Sub Proses KBM-11 Peningkatan Pelayanan Publik Terintegrasi dan Berkualitas, yaitu :
1. Pengelolaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;
  3. Pengelolaan Perbatasan;
  4. Pengelolaan Penanggulangan Bencana;
  5. Pengelolaan Aplikasi Informatika;
  6. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
  7. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  8. Pengelolaan Profil Kependudukan;
  9. Pengelolaan Pendaftaran Kependudukan;
  10. Pengelolaan Pencatatan Kependudukan;
  11. Pengelolaan Arsip;
  12. Pengelolaan Pembinaan Perpustakaan;
  13. Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa;
  14. Pengelolaan Penataan Desa; dan
  15. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Gambar Peta Sub Proses KRM-11 Peningkatan Pelayanan Publik Terintegrasi dan Berkualitas :




<b>KRM-11.07</b>	<b>KRM-11.08</b>	<b>KRM-11.09</b>
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Profil Kependudukan	Pengelolaan Pendaftaran Kependudukan
<b>KRM-11.10</b>	<b>KRM-11.11</b>	<b>KRM-11.12</b>
Pengelolaan Pencataan Kependudukan	Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Pembinaan Perpustakaan
<b>KRM-11.13</b>	<b>KRM-11.14</b>	<b>KRM-11.15</b>
Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa	Pengelolaan Penataan Desa	Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan

## 1.5.3. Peta Relasi

Gambar Peta Relasi Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai berikut :

## 1. Gambar Peta Relasi Proses Utama :



**KRM-05**

Terwujudnya Pengarus  
Utama Gender dalam  
Pengendalian  
Penduduk serta  
Ketahanan Keluarga  
Sejahtera yang Merata

DISDALDUK, KB,PP DAN  
PA

**KRM-06**

Meningkatnya Peran  
Pemuda dan  
Masyarakat dalam  
Pembangunan serta  
Terwujudnya  
Pelestarian Nilai  
Budaya yang Baik

DISPORA

BAKESBANGPOL

DINAS PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF

**KRM-07**

Meningkatnya  
Pendapatan  
Masyarakat serta  
Pemerataan  
Kesejahteraan Sosial  
yang Berkeadilan

DISDAGKOP

DISNAKERIND

DPMD

DINSOS

**KRM-08**

Peningkatan  
Kesempatan Tenaga  
Kerja Daerah yang  
Berdaya Saing

DPMD

**KRM-09**


Meningkatnya  
Pengelolaan Fungsi  
dan Kelestarian  
Lingkungan Hidup

DIS LH

DINAS PUPR

SATPOL PP

PETA RELASI PEMERINTAH KABUPATEN KARI MUN



BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ